

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sakral yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan suami istri, sehingga terciptalah rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga merupakan tujuan utama bagi semua orang, dengan memiliki rumah tangga yang harmonis merupakan keinginan setiap pasangan yang sudah menikah. Namun, dalam sebuah kehidupan fakta kondisi rumah tangga yang harmonis sering kali dipatahkan oleh berbagai macam faktor permasalahan dalam rumah tangga.

Masalah dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang umum terjadi. Konflik rumah tangga bisa muncul dari perbedaan persepsi, peran sosial, tekanan ekonomi, hingga dinamika hubungan interpersonal antara suami dan istri (Baidowi, 2024). Permasalahan atau konflik rumah tangga yang tidak ditangani secara efektif dan memiliki jalan keluar dapat mengganggu keharmonisan keluarga, bahkan dapat berdampak pada kesejahteraan anggota keluarga.

Dalam masyarakat modern, perubahan sosial turut memengaruhi struktur keluarga dan ekspektasi peran gender dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi kajian analisis dalam penelitian ini khususnya pada konteks masyarakat Muslim. Sebagaimana diketahui bahwa rumah tangga dipandang bukan hanya sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai institusi religius yang dibimbing norma-norma ajaran Islam. Namun, dalam

realitanya praktik kehidupan rumah tangga sering kali menunjukkan ketegangan antara ajaran agama, budaya lokal, dan tuntutan kesetaraan gender.

Masalah kesetaraan selalu hangat diperbincangkan, kehidupan pra Islam yang menyatakan bahwa posisi perempuan selalu berada jauh di bawah laki-laki dalam tataran strata sosialnya (Erdiansyah, 2024). Berbagai pendapat terkait kesetaraan gender menjadi topik pembahasan dalam berbagai perspektif. Penelitian yang relevan dengan pembahasan topik kesetaraan gender juga sudah banyak dijumpai. Hasil penelitian Alfarezi (2023) terkait budaya patriarki menjelaskan hasil penelitian bahwa sikap maskulinitas atau mengagungkan satu pihak, hal ini disebabkan karena kesalahpahaman dalam memahami ayat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an sendiri ingin meninggikan derajat dan martabat perempuan. Dengan demikian nash Al-Qur'an dapat dijadikan solusi sebagai penyelesaian dalam kasus bias gender yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai relasi laki-laki dan perempuan semakin berkembang, terutama dalam konteks keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan persamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup pembagian peran, tanggung jawab, serta proses pengambilan keputusan yang adil dalam kehidupan rumah tangga. Dalam masyarakat modern, tuntutan terhadap relasi keluarga yang lebih egaliter semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran akan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menurut perspektif Islam, kesetaraan gender pada dasarnya memiliki landasan normatif yang kuat. Ajaran Islam menempatkan

laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan spiritual yang sama di hadapan Tuhan, serta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan peran masing-masing. Namun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat, pemahaman terhadap prinsip kesetaraan gender sering kali dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, relasi gender dalam keluarga terkadang masih menunjukkan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian hak ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga (Hakim, 2023)

Kesetaraan gender dalam rumah tangga memiliki makna bahwa suami dan istri memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam mengambil keputusan, menjalankan tugas rumah tangga, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Perspektif Al-Qur'an tentang kesetaraan menegaskan prinsip keadilan, penghormatan, dan kerja sama antara suami dan istri dalam keluarga. Dalam pandangan ini, kesetaraan bukan berarti menghapus perbedaan biologis, tetapi mengatur hubungan yang saling menghargai dan adil dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga (Khairunnisa et al., 2025). Pada penelitian ini fenomena menarik yang menunjukkan dinamika baru dalam keluarga Muslim adalah munculnya pasangan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Implementasi prinsip kesetaraan gender dilakukan dengan pembagian peran, kewajiban, dan kekuasaan secara adil. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pola tradisional yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-

laki sebagai pihak dominan. Pendekatan ini membuka ruang negosiasi yang lebih intensif dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam diskursus kesetaraan gender dalam Islam adalah persoalan pembagian warisan. Dalam hukum waris Islam (*fiqh mawaris*), terdapat ketentuan bahwa dalam kondisi tertentu laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan. Ketentuan ini kerap dipahami secara tekstual sehingga memunculkan anggapan bahwa hukum waris Islam bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Secara konseptual pembagian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga Muslim. Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya reinterpretasi terhadap konsep pembagian warisan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa kajian menegaskan bahwa perbedaan bagian warisan tidak selalu dimaknai sebagai ketidakadilan, melainkan harus dipahami dalam konteks tanggung jawab ekonomi keluarga serta dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Bahkan, sejumlah pemikir Muslim mendorong adanya ruang ijtihad dalam memahami hukum waris agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin menekankan prinsip keadilan gender (Permana, 2018).

Dalam praktik kehidupan keluarga, persoalan pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dinamika relasi keluarga dan proses negosiasi antara anggota keluarga. Perbedaan persepsi mengenai

keadilan, hak, serta tanggung jawab sering kali menimbulkan konflik dalam keluarga ketika pembagian warisan dilakukan. Sehingga proses negosiasi menjadi mekanisme penting dalam mencapai kesepakatan yang dianggap adil dari semua pihak. Negosiasi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti nilai-nilai agama, budaya lokal, kondisi ekonomi keluarga, serta tingkat pemahaman anggota keluarga terhadap konsep kesetaraan gender. Hukum Keluarga Islam memberikan pedoman yang jelas terkait penyelesaian konflik rumah tangga. Al-Qur'an dan Hadis memberikan arahan mengenai pentingnya musyawarah, saling menghormati, dan mediasi dalam menghadapi permasalahan keluarga (Susiana, 2025). Misalnya, dalam Surat An-Nisa ayat 35, Allah SWT menganjurkan penyelesaian konflik melalui perantara hakam (penengah) dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya solusi damai dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Negosiasi dalam rumah tangga menjadi penting karena konflik tidak bisa dihindari. Proses negosiasi yang sehat memungkinkan kedua pihak untuk membicarakan perbedaan pandangan secara terbuka dan mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan bersama. Dalam keluarga yang menerapkan prinsip kesetaraan gender, negosiasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga cerminan praktik hubungan yang egaliter. Hal tersebut menciptakan ruang baru untuk memahami dinamika penyelesaian masalah yang berbeda dari pola tradisional yang sering kali bersifat *directive* atau *top-down*.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara gender dan kehidupan keluarga dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian tentang

kesetaraan suami-istri dalam rumah tangga menunjukkan bahwa relasi gender bisa berperan penting dalam membentuk tanggung jawab bersama dan mengurangi dominasi satu pihak atas pihak lain. Pada penelitian Amalia Yunia Rahmawati (2022) meneliti tentang tantangan gender dalam rumah tangga yang berkaitan dengan bias peran serta kekerasan dalam keluarga. Sementara itu, kajian terkait penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam menyoroti pendekatan mediasi dan prinsip syariat untuk mencapai keadilan dan perdamaian keluarga (Sulaeman et al., 2025).

Penelitian terdahulu terkait kesetaraan gender dan konflik rumah tangga, sebagian besar penelitian belum secara spesifik mengkaji bagaimana pasangan Muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender melakukan negosiasi dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Sehingga, terdapat gap penelitian terkait mekanisme *negotiation strategies* yang digunakan pasangan dalam menangani konflik, bagaimana peran nilai agama dan gender dalam proses tersebut, serta bagaimana pasangan tersebut menilai efektifitas dan dinamika negosiasi dalam konteks religius dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan terkait memahami secara empiris proses negosiasi penyelesaian masalah dalam rumah tangga pasangan Muslim yang berprinsip pada kesetaraan gender. Adapun penelitian yang menunjukkan bias gender dalam pembagian warisan masih sering terjadi dalam praktik sosial masyarakat, meskipun berbagai prinsip keadilan telah diakui secara normatif. Bias tersebut muncul karena pengaruh struktur sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dalam

penguasaan sumber daya ekonomi keluarga. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses pembagian warisan, baik secara hukum maupun dalam praktik sosial di masyarakat (Habibullah, 2025).

Adanya penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam keluarga Muslim tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam beberapa keluarga, khususnya yang memiliki kesadaran terhadap nilai kesetaraan gender, pembagian warisan sering kali dilakukan melalui proses musyawarah dan negosiasi antaranggota keluarga agar dapat mencapai kesepakatan yang dianggap lebih adil. Proses ini menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana pasangan Muslim memaknai ajaran agama, nilai kesetaraan gender, serta praktik sosial dalam kehidupan keluarga mereka. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis negosiasi penyelesaian masalah dalam rumah tangga pasangan Muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada pasangan Muslim di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, guna memahami bagaimana proses negosiasi berlangsung, bagaimana pasangan memaknai kesetaraan gender dalam konteks pembagian warisan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian masalah tersebut. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai relasi gender dalam keluarga Muslim serta praktik penyelesaian konflik keluarga berbasis nilai keadilan dan kesetaraan.

Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dipilih sebagai lokasi studi kasus karena merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki karakteristik sosial budaya masyarakat Jawa yang masih kuat. Kondisi ini menjadikan Desa Wonorejo sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji dinamika rumah tangga pasangan Muslim dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender, khususnya di tengah pengaruh nilai agama dan budaya patriarki. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat pasangan Muslim di desa ini yang mulai menerapkan pola relasi rumah tangga yang lebih egaliter, seperti pembagian peran domestik dan pengambilan keputusan secara bersama, sehingga menciptakan ruang negosiasi dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

Selain itu, Desa Wonorejo menunjukkan adanya praktik penyelesaian konflik rumah tangga yang mengedepankan musyawarah dan dialog antara suami dan istri. Proses ini menjadi semakin penting bagi pasangan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender karena keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji negosiasi penyelesaian masalah rumah tangga pasangan Muslim berprinsip kesetaraan gender dengan mengambil studi kasus di Desa Wonorejo. Sehingga, pemilihan lokasi penelitian diharapkan dapat mengisi celah penelitian serta memberikan gambaran empiris yang mendalam sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Diskrepansi antara Idealitas dan Realitas Perkawinan: Adanya kesenjangan antara tujuan ideal institusi perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan realitas empiris munculnya berbagai konflik internal yang dipicu oleh perbedaan persepsi, tekanan ekonomi, maupun dinamika peran sosial.
2. Kontradiksi antara Norma Teologis dan Konstruksi Sosial: Terjadinya ketegangan antara ajaran Islam yang secara normatif menjunjung tinggi martabat perempuan dengan praktik sosial budaya patriarkal yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur keluarga.
3. Bias Gender dalam Penafsiran Tekstual: Adanya kecenderungan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan nash hukum yang sering kali mengabaikan aspek keadilan substantif, sehingga memicu terjadinya bias gender dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri.
4. Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga: Masih kuatnya pola relasi tradisional yang bersifat dominatif dan non-egaliter, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di dalam keluarga.

5. Problem Keadilan dalam Pembagian Warisan: Adanya problematika dalam memaknai prinsip keadilan pada hukum kewarisan Islam, di mana porsi pembagian warisan sering kali dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan transformasi peran ekonomi perempuan dan dinamika sosial masyarakat modern.
6. Urgensi Strategi Negosiasi dalam Resolusi Konflik: Belum terpetakannya secara mendalam mengenai mekanisme dan strategi negosiasi (negotiation strategies) yang digunakan oleh pasangan Muslim berpaham egaliter dalam menyelesaikan sengketa keluarga, khususnya terkait aspek ekonomi dan kewarisan.
7. Belum Optimalnya Kajian Empiris di Lokasi Penelitian: Terbatasnya kajian hukum keluarga Islam yang secara spesifik meneliti praktik negosiasi penyelesaian masalah pada pasangan Muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender di Desa Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, yang memiliki karakteristik budaya lokal yang kuat.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan atau konflik rumah tangga yang dialami oleh pasangan Muslim, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, pembagian peran dalam rumah tangga, kondisi ekonomi keluarga, serta komunikasi interpersonal antara suami dan istri.

2. Subjek penelitian difokuskan pada pasangan Muslim yang secara sadar menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga, ditandai dengan adanya pembagian peran dan pengambilan keputusan secara bersama antara suami dan istri. Adapun subjek penelitian difokuskan pada masyarakat pasangan Muslim di Desa Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar.
3. Penelitian ini hanya mengkaji proses negosiasi yang dilakukan oleh pasangan Muslim berprinsip kesetaraan gender dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, meliputi bentuk, tahapan, dan strategi negosiasi antara suami dan istri.
4. Kajian terhadap nilai-nilai keislaman dalam penelitian ini dibatasi pada peran dan pemaknaan nilai tersebut dalam proses negosiasi penyelesaian masalah rumah tangga, tanpa membahas aspek hukum fikih secara mendalam atau perbedaan mazhab.
5. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum waris secara tekstual, namun lebih menekankan pada aspek sosiologis yuridis mengenai bagaimana nilai agama dan gender dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi dan pembatasan masalah penelitian di atas, adapun perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana makna prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam?

2. Bagaimana proses negosiasi penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender di Desa Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar?
3. Bagaimana implikasi negosiasi penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender di Desa Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan makna prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam.
2. Mengetahui proses negosiasi penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender di Desa Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar.
3. Mengetahui implikasi negosiasi penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender di Desa Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar.

F. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial dan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan studi keluarga, gender, dan resolusi konflik dalam rumah

tangga Muslim. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai proses negosiasi sebagai strategi penyelesaian masalah dalam relasi suami dan istri yang menerapkan prinsip kesetaraan gender, serta bagaimana nilai-nilai keislaman berperan dalam membingkai proses tersebut.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasangan Muslim dalam memahami pentingnya proses negosiasi yang dialogis dan adil sebagai upaya penyelesaian masalah rumah tangga. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi pasangan suami istri dalam membangun komunikasi yang sehat, menerapkan prinsip kesetaraan gender, serta menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai keislaman.